



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tohir Wijaya Bin Ismail
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/6 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Berrek Nagger, Desa Trogan, Kec. Klampis,

Kab. Bangkalan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tohir Wijaya Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 07 Desember 2018 Nomor : 402/Pid.B/2018/PN Bkl, sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIZ, S.H., 3. DJOKO AJI SANTOSO, S.H., 4. ERNAWATI, S.H. dan 5. AHMAD SAICHU, S.H. Para Advokat pada POSBAKUMADIN yang beralamat pada Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 402/Pen.Pid/2018/PN Bkl tanggal 29 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOHIR WIJAYABin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN BERENCANA ” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 240 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah kerikil warna putih terdapat bercak darah ;
 - 4 (empat) potongserpihan potongan tali rafia warna cream;
 - 1 (satu) potongsarung warna hitam motif kotak kotak kombinasi warna putih milik Terdakwa Tohir Wijaya bin Ismail yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam milik Terdakwa Tohir Wijaya bin Ismail;
 - 3 (tiga) bungkus bubuk warna abu abu yang diduga bubuk petasan/bahan peledak ;
 - Beberapa butir kerikil warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak persegi panjang terbuat dari karton/kertas ;
 - 1 (satu) buah kerikil terdapat bercak darah yang menancap ditubuh korban an. Sutanto al. Totok ;
 - 1 (satu) buah sput berisi cairan darah korban an. Sutanto al. Totok ;
 - 1 (satu) potong kaos motif doreng TNI terdapat bercak darah milik korban an. Sutanto al. Totok ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam milik korban an. Sutanto al. Totok;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat mengenai hukuman yang dituntut karena dinilai terlalu berat bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memohon keringanan dengan dasar alasan bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan dan terdakwa berterus terang, terdakwa mengakui dan menyesli perbuatannya, terdakwa tidak berbelit belit dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

kesatu

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Dsn. Barat Nangger Ds.Trogan, Kec.Klampis, Kab.Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan terdakwa terhadap korban SUTANTO Als.TOTOK dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengenal korban SUTANTO Als.TOTOK sebagai keponakan terdakwa dimana hubungan antara terdakwa dan korban SUTANTO Als.TOTOK sejak dahulu tidak baik dan terdakwa merasa kesal atas perbuatan korban SUTANTO Als. TOTOK yang selalu marah-marah juga sering berkata-kata kasar kepada terdakwa akan tetapi terdakwa selalu mengalah. Hingga pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib ibu dari korban SUTANTO AlsTOTOK yaitu saksi RASMA binti MA'EL diancam dibunuh oleh korban SUTANTO Als. TOTOK.Hal inilah yang membuat terdakwa merencanakan untuk membawa bondet atau petasan yang terbungkus plastik warna bening dan di dalamnya berisi bubuk petasan warna abu-abu dicampur kerikil-kerikil kecil warna putih dibungkus berbentuk pentol ukuran sedang dan diikat menggunakan tali rafia warna coklat muda sejak pukul 17.00 WIB, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



ledakan bondet atau petasan tersebut akan membuat korban SUTANTO Als.TOTOK meninggal dunia jika terjadi tumbukan atau benturan..

- Kekesalan Terdakwa memuncak kepada korban SUTANTO Als.TOTOK sekira pukul 19.00 Wib korban SUTANTO Als.TOTOK mengajak terdakwa berkelahi dengan mengacung-acungkan clurit dan mengibas-ibaskan clurit tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menangkis clurit tersebut hingga jatuh lalu terdakwa memukulkan bondet atau petasan menggunakan tangan kanan posisi berhadap-hadapan dengan jarak kira-kira selengan mengenai kepala sebelah kiri belakang dari korban SUTANTO Als.TOTOK hingga terdengar bunyi ledakan sangat keras.

- Akibat kejadian tersebut korban SUTANTO Als.TOTOK langsung tewas seketika di lokasi kejadian dengan kepala sebelah kiri hancur dan tangan kanan terdakwa hancur karena ledakan bondet atau petasan yang dipukulkan kepada korban SUTANTO Als.TOTOK, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.358/2199/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam.23.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF memeriksa seorang korban yang bernama SUTANTO Als.TOTOK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia 35 Tahun, tinggi badan 168 cm, berat badan 90 Kg, warna kulit sawo matang, kuku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, serta gizi baik.
2. Jenazah berpakaian : Kaos lengan pendek warna hijau hitam motif doreng, celana panjang warna hitam.
3. Kepala : Rambut panjang 9 cm dan gigi utuh, luka robek hancur dan luka terbakar pada kepala samping kiri sampai belkang berbentuk bulat seluas 24 x 9 Cm dalam sampai tulang tengkorak hancur serta otak besar dan otak kecil sebleah kiri hancur. Luka bakar pada telinga kiri sampai telinga hancur.
4. Leher : Luka bakar leher sebelah kiri sampai pundak kiri seluas 16 x 14 cm sampai luka robek bentuk bulat dengan diameter 1 Cm dan 0,5 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dada : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
6. Perut : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
7. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan dan kekerasan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak sebelah kiri hancur.
Hancurnya otak besar dan kecil sebelah kiri.
2. Rongga Leher : Luka bakar di bawah jaringan kulit leher
sebelah kiri.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ada kelainan
dan kekerasan.
4. Rongga perut : Organ perut Tidak ada kelainan dan
kekerasan.

Kesimpulan :

Orang tersebut meninggal dunia akibat pecahnya tulang tengkorak yang disertai kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan benda sejenis bahan peledak.

- Sedangkan pada diri Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan hancur karena ledakan bondet atau petasan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.357 /2198/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam 21.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF memeriksa seorang yang bernama TOHIR BIN ISMAIL dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada dagu dan dahi kiri,luka bakar pada pipi kiri. amputasi pada pergelangan tangan kanan. Orang tersebut mengalami cacat seumur hidup pada pergelangan tangan kanan. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan sejenis bahan peledak. Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Diduga Bahan Peledak berupa Pakaian dan Serbuk Handak No Lab : 8705/BHF/2018 pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani:

1. Ir. SUDIBYO,MSI Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.60100878 jabatan Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUKMA,S,Si,MSi Pangkat Komisaris Polisi Nrp.75020658 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik.

3. HERU DJATMOKO Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp 64100204 jabatan Perwira Administrasi Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik

Telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak

.Nomor bukti 202 s/d 211/2018/BHF dengan Kesimpulan :

- Barang Bukti Nomor 202/2018 s/d 205/2018/BHF, 207/2018/BHF s/d 209/2018/ BHF didapatkan adanya Oksidator serta benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"
- Barang Bukti Nomor 206/2018/BHF : Benar darah manusia dan mempunyai golongan darah "B"
- Barang Bukti Nomor 210/2018/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al).
- Barang Bukti Nomor 211/2018/BHF : didapatkan adanya Oksidator

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Dsn. Barat Nangger Ds.Trogan, Kec.Klampis, Kab.Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban SUTANTO Als.TOTOK dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengenal korban SUTANTO Als.TOTOK sebagai keponakan terdakwa dimana hubungan antara terdakwa dan korban SUTANTO Als.TOTOK sejak dahulu tidak baik dan terdakwa merasa kesal atas perbuatan korban SUTANTO Als. TOTOK yang selalu marah-marah juga sering berkata-kata kasar kepada terdakwa akan tetapi terdakwa selalu mengalah. Hingga pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib ibu dari korban SUTANTO AlsTOTOK yaitu saksi RASMA binti MA'EL diancam dibunuh oleh korban SUTANTO Als. TOTOK.Hal inilah yang membuat terdakwa membawa bondet atau petasan yang terbungkus plastik warna bening dan di dalamnya berisi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk petasan warna abu-abu dicampur kerikil-kerikil kecil warna putih dibungkus berbentuk pentol ukuran sedang dan diikat menggunakan tali rafia warna coklat muda sejak pukul 17.00 WIB,

- Kekesalan Terdakwa memuncak kepada korban SUTANTO Als.TOTOK sekira pukul 19.00 Wib korban SUTANTO Als.TOTOK mengajak terdakwa berkelahi dengan mengacung-acungkan clurit dan mengibas-ibaskan clurit tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menangkis clurit tersebut hingga jatuh lalu terdakwa memukulkan bondet atau petasan menggunakan tangan kanan posisi berhadap-hadapan dengan jarak kira-kira selengan mengenai kepala sebelah kiri belakang dari korban SUTANTO Als.TOTOK hingga terdengar bunyi ledakan sangat keras.

- Akibat kejadian tersebut korban SUTANTO Als.TOTOK langsung tewas seketika di lokasi kejadian dengan kepala sebelah kiri hancur dan tangan kanan terdakwa hancur karena ledakan bondet atau petasan yang dipukulkan kepada korban SUTANTO Als.TOTOK, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.358/2199/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam.23.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF memeriksa seorang korban yang bernama SUTANTO Als.TOTOK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia 35 Tahun, tinggi badan 168 cm, berat badan 90 Kg, warna kulit sawo matang, kuku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, serta gizi baik.
2. Jenazah berpakaian : Kaos lengan pendek warna hijau hitam motif doreng, celana panjang warna hitam.
3. Kepala : Rambut panjang 9 cm dan gigi utuh, luka robek hancur dan luka terbakar pada kepala samping kiri sampai belkang berbentuk bulat seluas 24 x 9 Cm dalam sampai tulang tengkorak hancur serta otak besar dan otak kecil sebleah kiri hancur. Luka bakar pada telinga kiri sampai telinga hancur.
4. Leher : Luka bakar leher sebelah kiri sampai pundak kiri seluas 16 x 14 cm sampai luka robek

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bulat dengan diameter 1 Cm dan 0,5 Cm.

5. Dada : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
6. Perut : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
7. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan dan kekerasan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak sebelah kiri hancur. Hancurnya otak besar dan kecil sebelah kiri.
2. Rongga Leher : Luka bakar di bawah jaringan kulit leher sebelah kiri.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ada kelainan dan kekerasan.
4. Rongga perut : Organ perut Tidak ada kelainan dan kekerasan.

Kesimpulan :

Orang tersebut meninggal dunia akibat pecahnya tulang tengkorak yang disertai kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan benda sejenis bahan peledak.

- Sedangkan pada diri Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan hancur karena ledakan bondet atau petasan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.357 /2198/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam 21.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF memeriksa seorang yang bernama TOHIR BIN ISMAIL dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada dagu dan dahi kiri, luka bakar pada pipi kiri. amputasi pada pergelangan tangan kanan. Orang tersebut mengalami cacat seumur hidup pada pergelangan tangan kanan. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan sejenis bahan peledak. Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Diduga Bahan Peledak berupa Pakaian dan Serbuk Handak No Lab : 8705/BHF/2018 pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. SUDIBYO,MSI Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.60100878 jabatan Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik.

2. LUKMA,S,Si,MSi Pangkat Komisaris Polisi Nrp.75020658 Jabatan Kepala Urusan Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik.

3. HERU DJATMOKO Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp 64100204 jabatan Perwira Administrasi Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik

Telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak

.Nomor bukti 202 s/d 211/2018/BHF dengan Kesimpulan :

- Barang Bukti Nomor 202/2018 s/d 205/2018/BHF, 207/2018/BHF s/d 209/2018/ BHF didapatkan adanya Oksidator serta benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"
- Barang Bukti Nomor 206/2018/BHF : Benar darah manusia dan mempunyai golongan darah "B"
- Barang Bukti Nomor 210/2018/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al).
- Barang Bukti Nomor 211/2018/BHF : didapatkan adanya Oksidator

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Dsn. Barat Nangger Ds.Trojan, Kec.Klampis, Kab.Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan melakukan Peganiayaan menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban SUTANTO Als.TOTOK. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengenal korban SUTANTO Als.TOTOK sebagai keponakan terdakwa dimana hubungan antara terdakwa dan korban SUTANTO Als.TOTOK sejak dahulu tidak baik dan terdakwa merasa kesal atas perbuatan korban SUTANTO Als. TOTOK yang selalu marah-marah juga sering berkata-kata kasar kepada terdakwa akan tetapi terdakwa selalu mengalah. Hingga pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib ibu dari korban SUTANTO AlsTOTOK

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi RASMA binti MA'EL diancam dibunuh oleh korban SUTANTO Als. TOTOK.

- Kekesalan Terdakwa memuncak kepada korban SUTANTO Als.TOTOK sekira pukul 19.00 Wib korban SUTANTO Als.TOTOK mengajak terdakwa berkelahi dengan mengacung-acungkan clurit dan mengibas-ibaskan clurit tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menangkis clurit tersebut hingga jatuh lalu terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukulkan bondet atau petasan menggunakan tangan kanan posisi berhadap-hadapan dengan jarak kira-kira selengan mengenai kepala sebelah kiri belakang dari korban SUTANTO Als.TOTOK hingga terdengar bunyi ledakan sangat keras.

- Akibat kejadian tersebut korban SUTANTO Als.TOTOK langsung tewas seketika di lokasi kejadian dengan kepala sebelah kiri hancur dan tangan kanan terdakwa hancur karena ledakan bondet atau petasan yang dipukulkan kepada korban SUTANTO Als.TOTOK, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.358/2199/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam.23.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF memeriksa seorang korban yang bernama SUTANTO Als.TOTOK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia 35 Tahun, tinggi badan 168 cm, berat badan 90 Kg, warna kulit sawo matang, kuku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, serta gizi baik.
2. Jenazah berpakaian : Kaos lengan pendek warna hijau hitam motif doreng, celana panjang warna hitam.
3. Kepala : Rambut panjang 9 cm dan gigi utuh, luka robek hancur dan luka terbakar pada kepala samping kiri sampai belkang berbentuk bulat seluas 24 x 9 Cm dalam sampai tulang tengkorak hancur serta otak besar dan otak kecil sebleah kiri hancur. Luka bakar pada telinga kiri sampai telinga hancur.
4. Leher : Luka bakar leher sebelah kiri sampai pundak kiri seluas 16 x 14 cm sampai luka robek

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



bentuk bulat dengan diameter 1 Cm dan 0,5 Cm.

5. Dada : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
6. Perut : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
7. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan dan kekerasan.
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan dan kekerasan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak sebelah kiri hancur. Hancurnya otak besar dan kecil sebelah kiri.
2. Rongga Leher : Luka bakar di bawah jaringan kulit leher sebelah kiri.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ada kelainan dan kekerasan.
4. Rongga perut : Organ perut Tidak ada kelainan dan kekerasan.

Kesimpulan :

Orang tersebut meninggal dunia akibat pecahnya tulang tengkorak yang disertai kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan benda sejenis bahan peledak.

- Sedangkan pada diri Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan hancur karena ledakan bondet atau petasan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.357 /2198/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam 21.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF memeriksa seorang yang bernama TOHIR BIN ISMAIL dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada dagu dan dahi kiri,luka bakar pada pipi kiri. amputasi pada pergelangan tangan kanan. Orang tersebut mengalami cacat seumur hidup pada pergelangan tangan kanan. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan sejenis bahan peledak. Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Diduga Bahan Peledak berupa Pakaian dan Serbuk Handak No Lab : 8705/BHF/2018 pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



1. Ir. SUDIBYO,MSI Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.60100878
jabatan Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik.

2. LUKMA,S,Si,MSi Pangkat Komisaris Polisi Nrp.75020658 Jabatan
Kepala Urusan Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik.

3. HERU DJATMOKO Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp 64100204
jabatan Perwira Administrasi Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik

Telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak
.Nomor bukti 202 s/d 211/2018/BHF dengan Kesimpulan :

- Barang Bukti Nomor 202/2018 s/d 205/2018/BHF,
207/2018/BHF s/d 209/2018/ BHF didapatkan adanya Oksidator
serta benar terdapat darah manusia dan masing-masing
mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"
- Barang Bukti Nomor 206/2018/BHF : Benar darah manusia dan
mempunyai golongan darah "B"
- Barang Bukti Nomor 210/2018/BHF : didapatkan adanya
kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al).
- Barang Bukti Nomor 211/2018/BHF : didapatkan adanya
Oksidator

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat
(3) KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak
mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,
sebagai berikut:

1. **saksi Rasma binti Ismail** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena
ada masalah pembunuhan ;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa ;
 - Bahwa yang dibunuh adalah Sutanto als. Totok ;
 - Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi ;
 - Bahwa korban adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pembunuhan yang dilakukan terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak
saksi Sutanto al. Totok saksi tidak melihat langsung, saksi mengetahui setelah
anak saksi (korban) dan Terdakwa tergeletak di halaman rumah saksi dan
Sutanto al. Totok dan terdakwa sudah bersimbah darah ;
 - Bahwa Sutanto al. Totok adalah anak kandung saksi sedangkan Terdakwa
adalah kakak kandung saksi yang tinggal satu pekarangan tetapi lain rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Marani, Sutanto al. Totol (anak kandung saya) dan istri Sutanto al. Totok (menantu saya), Suliha (anak pertama saya) ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban mulai dulu kurang baik, sering bertengkar mulut dan korban selalu berkata kasar kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengalah terhadap korban ;
- Bahwa Korban terakhir beradu mulut dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib. di halaman rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi berada di rumah tetangga dengan jarak kira-kira lima meter dari halaman rumahnya, bersama dengan anak saksi yang bernama SULAIHA menonton televisi di rumah tetangga. Kemudian terdengar suara ledakan seperti bunyi petasan sebanyak sekali, karena suaranya sangat dekat saksi menghampiri suara petasan tersebut yang ternyata berasal dari halaman rumah saksi, saat itu saksi melihat terdakwa tangan kanannya hancur berdarah, dan anak saksi tergeletak bersimbah darah di halaman rumah dan saksi langsung berteriak minta tolong ;
- Bahwa saat pertama saksi liat di halaman rumah saksi tersebut anak saksi sudah tidak bergerak dan kepalanya berdarah yang ternyata anak saksi sudah meninggal dunia, sedangkan keadaan terdakwa, saat saksi liat muka dan tangannya berdarah dan tangan terdakwa hancur putus ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi ada ditempat kejadian, kemudian datang warga masyarakat dan kemudian terdakwa dan korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa dan korban sering bertengkar karena kelakuan korban yang memang suka bikin gaduh di keluarga sehingga terdakwa sering menegur korban tapi korban melawan kepada terdakwa ;
- Bahwa walaupun korban anak kandung saksi tapi Korban sering mengancam saksi, jika tidak diberi uang pada saat korban meminta ;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. korban mencekik leher saya dan korban mengancam akan membunuh saya karena saya tidak setuju korban mau menjual ayam peliharaan saya dan sebelumnya pada hari Senin sekitar pukul 12.00 Wib. korban melempar Suliha dengan bamboo yang tajam, sehingga mengakibatkan dinding seng dikamar saya bolong ;
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan mercon bondet ;
- Bahwa Korban meninggal ditempat di halaman rumah saksi sedangkan Terdakwa dirawat di RSUD Bangkalan dengan tangan diamputasi ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Rasma binti Ismail tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. saksi Jumaati binti Saini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena ada masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang dibunuh adalah Sutanto als. Totok ;
- Bahwa terdakwa adalah paman suami saksi ;
- Bahwa korban adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ketika terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban (suami saksi), saya hanya melihat setelah kejadian Terdakwa dan korban (suami saksi) tergeletak bersimbah darah di halaman rumah mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara mertua saya yang tinggal satu pekarangan dengan mertua saksi ;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan korban (suami saksi), Marani dan Suliha (saudara suami saya), disamping kamar suami saya (korban) ada kamar lagi ditempati oleh nenek suami saya (korban) dan didepan kamar suami saya (korban) ada kamar lagi ditempati oleh Terdakwa yang letaknya berhadapan dengan kamar suami saya (korban) dan disebelah kamar Terdakwa ada kamar ditempati oleh Suliha (kakak ipar) dan ibu mertua saya ;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saya (korban) baru 2 bulan sebelum kejadian, saksi tidak tahu hubungan antara suami saya (korban) dengan Terdakwa, yang saksi dengar antara suami saya (korban) dengan Terdakwa memang tidak akrab dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah suami saya (korban) dengan Terdakwa sering bertengkar atau tidak karena saksi menikah dengan suami saya (korban) baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa sebelum korban (suami saksi) meninggal, saksi memang ada mendengar suami saksi berteriak marah marah kepada kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi pada waktu sebelum kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 12.00 Wib. saksi diberitahu oleh Suliha (kakak suami saya) bahwa suami saya (korban) mengamuk dan melempar bamboo hingga dinding seng di kamar Suliha robek dan bolong ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib. saksi melihat suami saya (korban) bertengkar mulut dengan ibunya dan Suliha ;
- Bahwa pada saat pertengkaran antara suami saksi (korban) dengan ibunya dan Suliha, saksi mendengar suami saya (korban) berkata kepada ibunya bahwa suami saya (korban) menyuruh ibunya untuk menjual ayamnya, dan uangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan diminta oleh suami saya (korban) tetapi ibunya suami saya (korban) tidak setuju lalu suami saya mengatakan kepada ibunya “ apa kakeh jiah jek acaca tok “ (apa kamu itu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan bicara terus), pada saat itu suami saya dan Suliha tidak saling berdekatan lalu saya menjauh karena saya takut ;

- Bahwa keseharian suami saya sebelum kejadian memang tempramen dan sering marah marah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran suami saya (korban) dengan Terdakwa, saya tahu setelah kejadian suami saya tergeletak di halaman rumah bersimbah darah ;

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 12.00 saya mengetahui dari Suliha bahwa suami saya (korban) marah marah dan melempar bamboo hingga mengenai dinding seng di kamar Suliha dan mengakibatkan dinding seng bolong, sekitar pukul 17.00 Wib. Saksi melihat suami saksi (korban) bertengkar dengan ibunya karena suami saksi (korban) menyuruh ibunya menjual ayam dan suami saya minta hasil penjualan ayam Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun ibunya tidak setuju sehingga terjadi adu mulut, sekitar pukul 18.45 Wib. suami saya masuk ke kamar dan berbicara dengan saksi setelah itu suami saksi (korban) pamit kepada saksi untuk makan, setelah beberapa menit kemudian saya mendengar suara letusan sangat keras seperti letusan petasan, selanjutnya saksi keluar rumah dan saya melihat suami saksi sudah tewas bersimbah darah di tanah, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada didekat suami saksi (korban) dengan tangan kanan bersimbah darah, lalu saya berteriak teriak dan datang tetangga dan ibu mertua saya ;

- Bahwa Tidak ada orang lain selain suami saksi (korban) dan Terdakwa di halaman rumah mertua saksi ketika kejadian ;

- Bahwa

- Bahwa korban (suami saksi) meninggal di tempat kejadian ;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Jumaati binti Saini

tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Poundra Kinan A, SH., di persidangan pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena ada masalah pembunuhan ;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa ;

- Bahwa yang dibunuh adalah Sutanto als. Totok ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ketika terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sutanto als. Totok;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib. datang seorang laki olaki yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui sebagai carek Trogan, memberitahu ke Polsek Kalampis bahwa telah terjadi peristiwa ledakan di Desa Trogan ;

- Bahwa atas laporan dari Carek Trogan itu, kemudian saksi langsung menuju TKP dan ketika sampai di TKP, saksi sudah mendapati seorang mayat laki laki dengan kepala bersimbah darah di halaman rumahnya, dan satu orang lagi dengan tangannya hancur tidak beraturan dengan banyak mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah mendapati hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan korban dibawa ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan visum et repertum dan perawatan luka ;

- Bahwa;

- Bahwa sewaktu di TKP selain menemukan kedua orang yang bersimbah darah tersebut, ditanah tepatnya dibawah tubuh korban saya menemukan serfihan dan atau potongan tali raffia warna cream beserta butir krikil berdasarkan informasi yang saksi dapat setelah melihat kedua orang yang terluka dengan suara ledakan sebelumnya berhubungan dimana benda tersebut adalah sisa sisa bondet/petasan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban Sutanto al. Totok ;

- Bahwa krikil yang saksi temukan keadaannya sedikit keras dan tajam dan berbeda dengan krikil seperti biasanya, dan juga saya menemukan krikil yang sama menancap pada tubuh korban pada bagian kepala korban ;

- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib. saya melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa di rumahnya dan ditemukan satu kotak persegi terbuat dari karton atau kertas yang didalamnya berisi tiga bungkus bubuk warna abu abu yang diduga bubuk petasan, serta beberapa butir krikil warna putih ;

- Bahwa krikil yang ditemuakn dikamar terdakwa sangat identik dengan krikil yang ditemukan di TKP dan yang menancap pada tubuh korban ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dikamar terdakwa tersebut setelah di konfirmasi kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah sisa dari pembuatan bondet/petasan yang dipukulkan kepada korban ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa krikil yang disimpan di rumahnya sisa pada tahun 1990 ketika masih aktif membuat bondet/petasan ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa bondet untuk jaga jaga karena korban sering mengamuk dan berlaku kasar pada keluarganya baik kepada ibunya, kakaknya maupun kepada saksi sebagai pamannya ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa pada waktu kejadian korban menyerang Terdakwa terlebih dahulu memakai clurit ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di TKP saksi tidak menemukan clurit;
- Bahwa menurut keterangan ibu korban bahwa korban sering berbuat kasar kepadanya dan kepada kakaknya dan korban sering menghabiskan barang milik keluarga dan menurut ibunya korban, atas kelakuan korban itulah yang menyebabkan Terdakwa marah karena korban selalu berbuat kasar pada ibunya ;
- Bahwa bondet yang dibuat Terdakwa tidak memamai sumbu, kalau memakai sumbu itu petasan sedangkan yang dibuat Terdakwa jenisnya bondet cukup dilemparkan saja bisa meledak ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Poundra Kinan A, SH., tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Saiful Hosip di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena ada masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ketika terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sutanto als. Totok ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib. ketika saksi ada di rumah Rohman bersama Acek di Dusun Barat Nangger Desa Trogan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang pada saat itu saksi di rumah Rohman sedang menghitung uang dari sumbangan warga untuk Desa kemudian saksi mendengar suara ledakan sebanyak 1 kali dan beberapa saat kemudian saksi mendengar ledakan kembali kemudian saksi mendengar suara rebut rebut di sebelah barat rumah Rohman sehingga saksi cepat cepat memasukkan uang yang pada saat itu masih berantakan dan segera menuju tempat suara ledakan tersebut bersama Acek menuju rumah Terdakwa dan saksi melihat tangan kanan Terdakwa berdarah sedang didudukkan oleh Rasma (saudaranya) dan setelah saksi melihat kehalaman sebelah selatan ada korban Totok yang terbaring di tanah dan selanjutnya saya berkumpul dengan warga lainnya menunggu polisi datang ;
- Bahwa saksi melihat korban Totok terbaring di tanah kira kira dengan jarak delapan meter dan korban tidak bergerak, mungkin sudah mati dan banyak darah di sekitarnya dan saya tidak berani mendekat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan keadaan disekitar korban dan terdakwa apakah ada senjata tajam atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan keluarga korban dan terdakwa, apakah korban sering ribut dengan keluarganya atau dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kelakunan Terdakwa dikampung biasa saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Saiful Hosip tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Abd. Aziz al. Acek di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib. ketika saksi ada di rumah Rohman bersama Acek di Dusun Barat Nangger Desa Trogan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang pada saat itu saksi di rumah Rohman sedang menghitung uang dari sumbangan warga untuk Desa kemudian saksi mendengar suara ledakan sebanyak 1 kali dan beberapa saat kemudian saksi mendengar ledakan kembali kemudian saksi mendengar suara rebut rebut di sebelah barat rumah Rohman sehingga saksi cepat cepat memasukkan uang yang pada saat itu masih berantakan dan segera menuju tempat suara ledakan tersebut bersama Saiful Hosip menuju rumah Terdakwa dan saksi melihat tangan kanan Terdakwa berdarah sedang didudukkan oleh Rasma (saudaranya) dan setelah saksi melihat kehalaman sebelah selatan ada korban Totok yang terbaring di tanah dan selanjutnya saya berkumpul dengan warga lainnya menunggu polisi datang ;
- Bahwa saksi melihat korban Totok terbaring di tanah kira kira dengan jarak delapan meter dan korban tidak bergerak, mungkin sudah mati dan banyak darah di sekitarnya dan saya tidak berani mendekat ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keadaan disekitar korban dan terdakwa apakah ada senjata tajam atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan keluarga korban dan terdakwa, apakah korban sering ribut dengan keluarganya atau dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kelakunan Terdakwa dikampung biasa saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Abd. Aziz al. Acek tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan kepersidangan ini yaitu karena terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Sutanto al. Totok (keponakan saya) dengan menggunakan bondet yang menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib. di halaman rumah saya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bondet sendirian tidak bersama orang lain ;
- Bahwa korban masih keponakan saya yaitu anak embak saya bernama Rasma ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, apakah ada orang lain yang melihat pada saat saya melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bondet karena kejadiannya sangat cepat ;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut pada awalnya ketika kekesalan saya memuncak kepada korban karena pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib. korban mengajak saya berkelahi dengan mengacung acungkan clurit dan mengibas ngibaskan clurit kepada saya, awalnya saya menghindar, namun karena saya terjepit saya memukul petasan/bondet yang saya bawa kearah kepala bagian belakang sebelah kiri korban dan setelah itu saya tidak sadarkan diri ;
- Bahwa cara saya memukul korban dengan bondet yaitu dengan cara bondet yang pegang dengan tangan kanan saya dipukulkan kepada kepala korban bagian belakang sebelah kiri lalu bondet meledak ;
- Bahwa saya memukul korban dengan bondet karena saya terdesak sehingga saya melakukan spontan ;
- Bahwa Petasan atau bondet adalah milik saya sendiri dan saya buat sendiri pada tahun 1990 dan bondet yang saya pukulkan kepada korban adalah sisa buatan saya pada tahun 1990 ;
- Bahwa saya membawa bondet sejak pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sebelum pukul 19.00 Wib, tepatnya pada pukul 17.00 Wib. saya sudah membawa bondet tersebut untuk jaga diri karena situasi dengan Totok semakin memanas pada saat itu korban marah marah terus, dan sore harinya ibunya diancam dibunuh serta ibunya bercerita kepada saya bahwa sore sebelum kejadian tersebut ibunya dipukul oleh korban ;
- Bahwa posisi saya dengan korban pada saat kejadian berhadapan pada saat korban mengibas kibaskan cluritnya kearah saya, lalu clurit yang korban pegang saya tangkis kemudian clurit tersebut saya buang jauh. dan pada saat korban tidak memegang clurit saya memukulnya dengan menggunakan bondet dengan tangan kanan saya dalam posisi berhadapan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan dengan korban dengan jarak selengan dan wajah saya berhadapan hadapan ;

- Bahwa bubuk untuk membuat bondet saya membeli di Burneh pada tahun 1990 ;

- Bahwa saya dulu sering membuat petasan/bondet pada tahun 1990 pada tahun 2000 saya berhenti ;

- Bahwa kegunaan kerikil yang di pasang pada bondet untuk meledakkan bondet ketika dilempar yang mana ketika bondet itu dilempar, krikil yang didalam bergesekan dan bondet meledak ;

- Bahwa setelah korban (keponakan saya meninggal dunia) saya merasa bersalah dan merasa sangat menyesal ;

- Bahwa ciri ciri clurit yang korban pegang ukuran besar warna putih terbuat dari besi dan pegangannya berwarna coklat ;

- Bahwa Ciri ciri bondet yang saya pukulkan kepada korban terbungkus plastic warna bening dan didalamnya berisi bubuk petasan warna abu abu yang dicampur dengan kerikil kecil warna putih dan dibungkus berbentuk pentol ukuran sedang dn diikat dengan menggunakan tali raffia warna coklat muda ;

- Bahwa sisa bubuk petasan yang saksi buat masih ada dan saya simpan di dalam kamar saya dan sekarang sudah diamankan polisi ;

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kerikil warna putih terdapat bercak darah;
- 4 (empat) potong serpihan potongan tali raffia warna cream;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam motif kotak-kotak kombinasi warna putih milik terdakwa TOHIR WIJAYA bin ISMAIL yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam milik terdakwa TOHIR WIJAYA bin ISMAIL.
- 3 (tiga) bungkus bubuk warna abu-abu yang diduga bubuk petasan / bahan peledak:
 - Beberapa butir kerikil warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak persegi panjang terbuat dari karton / kertas.
 - 1 (satu) buah kerikil terdapat bercak darah yang menancap ditubuh korban an. SUTANTO al TOTOK.
- 1 (satu) buah spuit berisi cairan darah korban an. SUTANTO al TOTOK;
- 1 (satu) potong kaos motif doreng TNI terdapat bercak darah milik korban an. SUTANTO al TOTOK;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam milik korban an. SUTANTO al TOTOK

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib. di Dusun Barat Nangger Desa Trogan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan telah terjadi perkelahian antara terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL dengan Sutanto als. Totok yang mengakibatkan meninggalnya Sutanto als. Totok ;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian antara terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL dengan Sutanto als. Totok yang mengakibatkan meninggalnya Sutanto als. Totok tersebut bermula ketika pada hari Senin sekitar pukul 12.00 Wib. terjadi cekcok mulut antara korban Sutanto als. Totok dengan kakaknya yang bernama SULIHA dan korban Sutanto als. Totok melempar saksi Suliha dengan bamboo akan tetapi tidak mengenai saksi SULIHA namun mengenai dinding kamar ;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut reda, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib. korban Sutanto als. Totok kembali bertengkar dengan saksi Rasma binti Ismail (ibu kandung korban Sutanto als. Totok) dan saksi saksi SULIHA ;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut korban Sutanto als. Totok mencekik leher saksi Rasma binti Ismail dan korban Sutanto als. Totok mengancam akan membunuh saksi Rasma binti Ismail jika melarang korban menjual ayam peliharaan saksi Rasma binti Ismail ;
- Bahwa atas perbuatan korban Sutanto als. Totok terhadap saksi Rasma binti Ismail tersebut kemudian saksi Rasma binti Ismail menceritakan kepada terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL;
- Bahwa atas perbuatan korban Sutanto als. Totok terhadap saksi Rasma binti Ismail tersebut kemudian terdakwa marah dan menegur korban Sutanto als. Totok yang pada akhirnya membuat korban Sutanto als. Totok mengajak terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL berkelahi ;
- Bahwa sebelum terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL menemui korban Sutanto als. Totok untuk menegur atas perbuatannya tersebut, terdakwa membawa petasan/bondet yang sebelumnya sudah dimiliki terdakwa sejak tahun 1990 ;
- Bahwa terdakwa membawa petasan/bondet dalam menemui korban Sutanto als. Totok tersebut untuk berjaga jaga jika korban Sutanto als. Totok marah kepada terdakwa, karena terdakwa sudah mengetahui kelakuan korban Sutanto als. Totok yang suka membuat keributan dalam keluarga ;
- Bahwa ketika terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL menegur korban Sutanto als. Totok tersebut posisi terdakwa dengan korban pada saat kejadian saling berhadapan dan pada saat korban marah marah dan mengajak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



berkelahi terdakwa memukulkan petasan/bondet yang dibawanya kepada korban yang mengenai kepala korban ;

- Bahwa petasan/bondet yang dipukulkan terdakwa tersebut kemudian meledak yang mengakibatkan kepala korban Sutanto als. Totok terluka dan tangan terdakwa hancur ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.358/2199/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam.23.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF, korban Sutanto als. Totok meninggal dunia akibat pecahnya tulang tengkorak yang disertai kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan benda sejenis bahan peledak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan **kesatu Primair** melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP, **Subsida**ir melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP. **Atau** Kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidiaritas, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta -fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu penuntut umum berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum haruslah dipenuhi unsur yang terkandung didalamnya ;



Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam dakwawaan primair 340 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu”.
3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VANTOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan



Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa selalu menggunakan nama TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL, bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tidak diketemukan pada diri terdakwa alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang – undang tidak ada memberikan penjelasan resmi mengenai unsur “Dengan sengaja” namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah “dengan sengaja” selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat perbuatan yang dilakukannya, apakah itu memang dimaksudkan oleh sipelaku, atau disadari secara pasti maupun kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat perbuatan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “direncanakan lebih dahulu” dalam praktik peradilan sering diartikan bahwa si pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, kemudian antara timbulnya maksud (dalam hal ini keputusannya untuk melakukan perbuatannya) dengan pelaksanaannya masih terdapat jangka waktu tertentu yang dianggap patut dimana dalam jangka waktu tersebut sipelaku masih dapat berpikir – pikir



dengan tenang yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat atau keputusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan Perencanaan (obyektif), sehingga unsur Dengan Sengaja ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan Perencanaan yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menurut Majelis Hakim yang terpenting dipertimbangkan dalam unsur ini adalah mengenai sub unsur “direncanakan lebih dahulu” tersebut, oleh karena jika sub unsur ini terpenuhi maka barulah dapat dipertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib. di Dusun Barat Nangger Desa Trogan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan telah terjadi perkelahian antara terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL dengan Sutanto als. Totok yang mengakibatkan meninggalnya Sutanto als. Totok ;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perkelahian antara terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL dengan Sutanto als. Totok yang mengakibatkan meninggalnya Sutanto als. Totok tersebut bermula ketika pada hari Senin sekitar pukul 12.00 Wib. terjadi cekcok mulut antara korban Sutanto als. Totok dengan kakaknya yang bernama SULIHA dan korban Sutanto als. Totok melempar saksi Suliha dengan bamboo akan tetapi tidak mengenai saksi SULIHA namun mengenai dinding kamar. Bahwa setelah pertengkaran tersebut reda, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib. korban Sutanto als. Totok kembali bertengkar dengan saksi Rasma binti Ismail (ibu kandung korban Sutanto als. Totok) dan saksi saksi SULIHA dan pada pertengkaran tersebut korban Sutanto als. Totok mencekik leher saksi Rasma binti Ismail dan korban Sutanto als. Totok mengancam akan membunuh saksi Rasma binti Ismail jika melarang korban menjual ayam peliharaan saksi Rasma binti Ismail ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan korban Sutanto als. Totok terhadap saksi Rasma binti Ismail tersebut kemudian saksi Rasma binti Ismail menceritakan kepada terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL yang kemudian membuat terdakwa marah dan selanjutnya sekitar pukul 19.00 setelah magrib terdakwa menemui korban Sutanto als. Totok dengan maksud menegur korban Sutanto als. Totok atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Rasma binti Ismail ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL menemui korban Sutanto als. Totok untuk menegur atas perbuatannya tersebut,



terdakwa membawa petasan/bondet yang sebelumnya sudah dimiliki terdakwa sejak tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa petasan/bondet dalam menemui korban Sutanto als. Totok tersebut untuk berjaga jaga jika korban Sutanto als. Totok marah kepada terdakwa, karena terdakwa sudah mengetahui kelakuan korban Sutanto als. Totok yang suka membuat keributan dalam keluarga dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa pada saat hendak ditemui tersebut korban Sutanto als. Totok masih dalam keadaan marah marah terus ;

Menimbang, bahwa kemudian ketika terdakwa menemui korban Sutanto als. Totok dan menegur korban Sutanto als. Totok atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Rasma binti Ismail tersebut, korban Sutanto als. Totok juga marah kepada terdakwa dan mengajak terdakwa TOHIR WIJAYA BIN ISMAIL berkelahi sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukulkan petasan/bondet yang dibawanya kepada korban yang mengenai kepala korban, dan setelah petasan/bondet yang dipukulkan terdakwa, kemudian petasan tersebut meledak dikepala korban Sutanto als. Totok dan akibat ledakan petasan/bondet tersebut mengakibatkan kepala korban Sutanto als. Totok terluka dan tangan terdakwa hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.358/2199/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam.23.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF, korban Sutanto als. Totok meninggal dunia akibat pecahnya tulang tengkorak yang disertai kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan benda sejenis bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan telah ternyata terdakwa mengakui bahwa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban Sutanto als. Totok tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban Sutanto als. Totok tersebut apakah dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal 340 KUHP ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdapat suatu keadaan sebelum meninggalnya korban Sutanto als. Totok atas akibat perbuatan terdakwa, dimana keadaan tersebut sangat menentukan apakah unsur dengan perencanaan terpenuhi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum terdakwa melakukan perbuatannya yang mengakibatkan korban



Sutanto als. Totok meninggal dunia, terdakwa setelah mendengar cerita dari saksi Rasma binti Ismail yang merupakan kakak terdakwa dan juga sekaligus ibu kandung korban, terdakwa emosi dan berniat menemui korban menegur, dan sebelum terdakwa menemui korban, terdakwa terlebih dahulu mengambil petasan/bondet dengan maksud untuk menjaga diri karena terdakwa menyadari bahwa korban yang akan ditemuinya masih dalam keadaan marah marah. Dan ternyata setelah terdakwa bertemu dengan korban dan selanjutnya terdakwa menegur korban atas perbuatan yang dilakukannya kepada saksi Risma tersebut korban marah dan mengajak terdakwa berkelahi yang mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan petasan/bondet yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sebelum meninggalnya korban Sutanto als. Totok tersebut jika dihubungkan dengan kejadian pemukulan yang mengakibatkan meninggalnya korban Sutanto als. Totok maka akan terdapat suatu keadaan dimana terdakwa mempunyai waktu untuk mempertimbangkan secara tenang apakah akan melaksanakan niatnya ataukah membatalkan niatnya untuk membawa petasan/bondet yang diketahui sendiri oleh terdakwa dapat membahayakan nyawa jika meledak dan mengenai organ vital karena mengandung batu didalam petasan/bondet .

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat jeda waktu sebelum terdakwa melakukan perbuatannya memukul kepala korban Sutanto als. Totok dengan petasan/Bondet tersebut dan terdakwa mengetahui dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari petasan / bondet tersebut dapat membahayakan, akan tetapi ternyata jeda waktu mulai dari terdakwa mempersiapkan petasan/bondet yang akan digunakannya dengan saat pemukulan petasan / bondet kekepala terdakwa tidak digunakan terdakwa untuk memikirkan dengan tenang akibat yang dapat ditimbulkan dari petasan / bondet yang dibawanya tersebut yang pada akhirnya petasan/bondet yang dibawa terdakwa tersebut dipukulkan terdakwa keorgan vital korban yakni kepala korban sehingga kepala korban pecah dan tangan terdakwa putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas oleh karena antara persiapan terdakwa untuk menemui korban sambil membawa petasan/bondet dengan pelaksanaan pemukulan petasan/bondet kekepala korban tersebut masih terdapat jangka waktu dimana dalam jangka waktu tersebut terdakwa masih dapat berpikir – pikir dengan tenang bahwa terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niat atau keputusannya tersebut akan tetapi ternyata terdakwa tidak membatalkan keputusannya maka Majelis hakim menilai bahwa



unsur dengan direncanakan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan menyangkut sub unsur "Dengan sengaja" terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindakan perencanaan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*.Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu.Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl



a. Kesengajaan Sebagai *Maksud* (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* ;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan definisi kesengajaan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yang mana terhadap sub unsur dengan sengaja dan sub unsur unsur direncanakan telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terhadap unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum No.358/2199/433.208/2018 Tanggal 10 September 2018 jam.23.00 Wib yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ditandatangani oleh Dr.EDY SUHARTO,SPF, yang dijelaskan bahwa korban Sutanto als. Totok meninggal dunia akibat pecahnya tulang tengkorak yang disertai kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan benda sejenis bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pecahnya tulang tengkorak kepala korban Sutanto als. Totok adalah merupakan akibat perbuatan terdakwa yang memukul kepala korban Sutanto als. Totok dengan menggunakan petasan/bondet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan bahwa setelah dicermati ternyata didalam pembelaan yang dikemukakan Penasihat hukum terdakwa pada intinya sama dengan apa yang disampaikan terdakwa didepan persidangan yakni mengenai keringanan hukum maka terhadap pembelaan Penasihat huku terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah kerikil warna putih terdapat bercak darah, 4 (empat) potong serpihan potongan tali rafia warna cream, 1 (satu) potong sarung warna hitam motif kotak-kotak kombinasi warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 3 (tiga) bungkus bubuk warna abu-abu yang diduga bubuk petasan / bahan peledak, Beberapa butir kerikil warna putih, 1 (satu) buah kotak persegi panjang terbuat dari karton / kertas, 1 (satu) buah kerikil terdapat bercak darah, 1 (satu) buah spuit berisi cairan darah korban SUTANTO al TOTOK, 1 (satu) potong kaos motif doreng TNI terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Sutanto als. Totok meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga baik dalam keluarga korban maupun dalam keluarga terdakwa sendiri ;
- Ibu korban, istri korban dan kakak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan
terdakwa **TOHIR WIJAYA Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" ;

2. Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan ; ;

3. Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan
agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan
barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah kerikil warna putih terdapat bercak darah;
- 4 (empat) potong serpihan potongan tali rafia warna cream;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam motif kotak-kotak kombinasi warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus bubuk warna abu-abu yang diduga bubuk petasan /

bahan peledak:

- Beberapa butir kerikil warna putih;
- 1 (satu) buah kotak persegi panjang terbuat dari karton / kertas.
- 1 (satu) buah kerikil terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah spuit berisi cairan darah korban **SUTANTO al TOTOK**;
- 1 (satu) potong kaos motif doreng TNI terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019**, oleh kami, **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Husaini, S.H., Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAIRUS SALAM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H..

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)